



P U T U S A N
Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

YUDIANTORO RIBUT PAMUJI Bin SUNARKO
Nama lengkap : **WIYONO**;
Tempatlahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 08 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Guyangan Rt 001/ Rw 001 Ds. Seketi Kec.
Balongbendo Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Ditingkat Penyidik : Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Yudiantoro Ribut Pamuji** bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat ke- (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Primair pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Yudiantoro Ribut Pamuji** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Kurungan dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil bus Hino Sumber Selamat Nopol. W-7365-UZ tahun 2018 Warna Biru kombinasi Noka: MJEAK8JRKJF16015, Nosin: J08EUHJ15097 beserta STNKnya an. SELAMAT SUGENG RAHAYU, PT. alamat Jl. Raya Sidorejo Rt15/4 Ds. Sidorejo Kec. Krian Sidoarjo, **dikembalikan kepada PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU;**
 - 1 (satu) buah SIM BII umum nomor 1553-8001-000604 an. Yudiantoro Ribut Famuji alamat: Dsn. Guyangan Rt.1/1 Balongbendo Sidoarjo yang diterbitkan di Jatim dengan masa berlaku s/d 7-1-2027, **dikembalikan kepada Terdakwa Yudiantoro Ribut Pamuji;**
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol AD-6379-APE tahun 2014 warna hitam noka: MH1JFM219EK423228 Nosin: JFM2E1424292 beserta STNK an. Tiya Wahyu Wulandari alamat Ringinharjo Rt.20 Banyurip Sambungmacan Sragen. **Dikembalikan kepada saksi Wagito Bin Tugimin Alm;**
 - 1 (satu) buah SIM C nomor 010314450309 an. Tiya Wahyu Wulandari alamat Ringinharjo Rt.20 Banyurip Sambungmacan Sragen yang diterbitkan di Sragen dengan masa berlaku s/d 15-3-2024, **dikembalikan kepada keluarga Tiya Wahyu Wulandari (Almarhumah);**
4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yudiantoro Ribut Pamuji Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 05.36 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau masih dalam tahun 2022 di Jl. Raya Sragen – Ngawi tepatnya di depan rumah bapak Suradi alamat : Dk. Kenatan Rt. 10 Ds. Karanganyar Kec. Sambungmacan Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang di lakukan oleh Terdakwa dengan cara–cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 05.36 WIB Terdakwa berangkat dari Terminal Purabaya Bungur Asih dengan mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat Nomor Polisi W-7365-UZ bersama dengan saksi Sumantri dan saksi Ramli, kemudian pada saat pukul pukul 11.30 WIB sampai di Jl. Raya Sragen – Ngawi tepatnya di depan rumah bapak Suradi alamat : Dk. Kenatan Rt. 10 Ds. Karanganyar Kec. Sambungmacan Kab. Sragen di depan bus yang Terdakwa kemudikan ada beberapa kendaraan roda dua sehingga Terdakwa mendahului dari sisi sebelah kanan jalan, di saat bersamaan dari arah berlawanan melaju melaju 1 (satu) kendaraan roda empat sejenis pick up dan di belakangnya terdapat 2 kendaraan roda dua sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE yang salah satunya dikendarai oleh korban Tiya Wahyu Wulandari (almarhumah), dan saat Terdakwa berjalan ke kanan, tiba – tiba saksi Sumantri berteriak “Awat”, tetapi karena jarak sudah terlalu dekat dari jarak kurang lebih 80-100 meter, Terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraan bus yang Terdakwa kendarai, akhirnya Terdakwa membentur sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD-6379-APE, sehingga korban Tiya Wahyu Wulandari (almarhumah) dan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi AD-6379-APE terpental dan terjatuh, dan Terdakwa langsung mengurangi kecepatannya, kemudian berjalan ke kiri dan melihat dari kaca spion sebelah kanan, korban Tiya Wahyu Wulandari (almarhumah) dan sepeda motor Honda Beatnya terjatuh di tengah badan jalan, setelah itu saya menepi dan berhenti kemudian Terdakwa mengamankan diri di depan

Halaman 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko bangunan. setelah itu selang waktu 15 (lima belas) menit datang petugas kepolisian, kemudian disusul mobil ambulance dan korban Tiya Wahyu Wulandari (almarhumah) di evakuasi dan di bawa ke rumah sakit;

- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN Nomor: 370/65/X/2022 Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 12.20 Wib yang di periksa dan di tandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. JOKO DARYANTO dengan hasil pemeriksaan atas nama Tiya Wahyu Wulandari (almarhumah):

- Kesimpulan: Korban mengalami benturan dengan benda tumpul yang sangat keras sehingga mengalami mata kanan lebam, dahi kanan benjol ± 7 cm, pendaharaan hidung dan telinga kiri, bawah hidung dan pipi sebelah kanan lecet, bibir bawah sampai dagu robek tak beraturan sampai tulang terlihat, gigi bawah geser kedalam tulang leher patah tertutup, punggung tangan kiri lecet, paha kaki kanan patah tertutup. kemudian sebab kematian di karenakan cidera otak berat, untuk mengetahui sebab kematian di perlukan periksa dalam otopsi;

- Korban dibawa ke RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN dalam keadaan sudah meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Tiya Wahyu Wulandari (almarhumah) meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat ke-4 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Bagus Bangga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Sragen – Ngawi tepatnya di depan rumah Bapak Suradi yang beralamat di Dukuh Kenatan Rt10 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen telah terjadi laka lantas yang terjadi di Jalan Raya Sragen – Ngawi antara mobil bus Hino Sumber Selamat nomor polisi W 7365 UZ yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda

Halaman 4 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat nomor polisi AD 6379 APE yang dikendarai oleh korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat itu saksi sedang bekerja memasang per, ketika saksi menoleh ke arah utara, saksi melihat dari arah timur melaju kendaraan bus hino Sumber Selamat yang berjalan agak ke kanan dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba terdengar suara "Braak" dan saksi sudah mengira telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa seketika itu saksi keluar dan melihat di tengah badan jalan ada sepeda motor Honda Beat terjatuh dan disampingnya tergeletak pengendaranya dan ketika saksi menoleh ke timur terlihat mobil bus hino Sumber Selamat berjalan menepi dan berhenti di tepi jalan sebelah selatan, karena korban pengendara sepeda motor sudah tidak bergerak;
- Bahwa saksi dan orang-orang sekitar tidak berani menolong, setelah itu dari arah utara ada penjual es dengan berlari mendekat korban kemudian ditarik sampai ke tepi jalan sebelah utara, setelah itu bersama dengan warga diangkat dibawa ke bahu jalan sebelah utara. Setelah itu saksi ke tengah dan bersama penjual es dengan serta warga sekitar mengangkat sepeda motor Honda Beat dan bawa ke bahu jalan sebelah utara;
- Bahwa selang beberapa saat, sekitar 15 (lima belas) menit, datang mobil ambulance dari barat, kemudian mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah itu datang petugas kepolisian untuk olah TKP dan mengamankan kedua kendaraan itu;
- Bahwa setahu saksi, kendaraan bus Hino Sumber Selamat dari arah timur menuju ke barat, sedangkan sepeda motor Honda Beat berjalan dari arah barat menuju ke timur;
- Bahwa kendaraan bus berjalan sekitar 60 (enam puluh) kilometer per jam, sedangkan sepeda motor berjalan sekitar 70 (tujuh puluh) kilometer per jam;
- Bahwa posisi sepeda motor terjatuh di utara marka jalan tengah dengan posisi menghadap ke timur laut, sedangkan pengendaranya di sebelah barat membujur menghadap utara, sedangkan kendaraan bus berhenti di tepi jalan sebelah selatan menghadap ke barat;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu sedang cerah, siang hari, jalan lurus, lebar, datar, terdapat marka jalan terputus, jalan dari arah timur kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian agak menikung, agak menanjak dan agak miring ke utara, sebelah utara jalan terdapat pemukiman penduduk dan selatan jalan terdapat bengkel tambal ban;

Halaman 5 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan sketsa kejadian kecelakaan yang diajukan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;
2. **Sumantri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Sragen – Ngawi tepatnya di depan rumah Bapak Suradi yang beralamat di Dukuh Kenatan Rt10 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen telah terjadi laka lantas yang terjadi di Jalan Raya Sragen – Ngawi antara mobil bus Hino Sumber Selamat nomor polisi W 7365 UZ yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 6379 APE yang dikendarai oleh korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa saksi sebagai kernet mobil bus Hino Sumber Selamat nomor polisi W 7365 UZ, tempat saksi bekerja kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai asisten sopir, tujuannya mengingatkan sopir dan memberi aba-aba, juga bertanggung-jawab atas kebersihan armada;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, saksi bertugas sebagai kernet bus yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saksi Ramli sebagai kondektur, berangkat dari terminal Purwabaya Bungur Asih Surabaya dengan membawa penumpang;
 - Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Sragen – Ngawi, di depan bus ada beberapa kendaraan roda dua, sehingga Terdakwa mendahului di sisi jalan sebelah kanan, di saat bersamaan dari arah berlawanan ada 2 (dua) sepeda motor yang salah satunya Honda Beat nomor polisi AD 6379 APE dan satu lagi sepeda motor tak dikenal di depannya yang pengendaranya memakai jaket, tapi tidak diretsletingkan, sehingga jaket mengembang karena kena angin, seketika saksi berteriak “awas sepeda” dan untuk sepeda motor yang tidak dikenal bisa menghindari ke kanan/utara, tetapi sepeda motor Honda Beat tidak bisa menghindari, sehingga terjadi benturan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi memberi aba-aba dengan tangan di celah pintu sebelah kiri, kemudian bus, berjalan ke kiri dan kemudian menepi setelah itu berhenti di tepi jalan sebelah selatan;
- Bahwa sebelum terjadinya benturan atau tabrakan posisi Bus berjalan disisi jalan sebelah kiri dengan posisi ban kanan melewati marka jalan tengah terputus (berada di jalan sebelah kanan di jalur jalan dari arah Barat ke Timur), sedangkan ban kiri di jalan sebelah kiri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, bus telah membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali, tetapi untuk isyarat lampu sein dengan kecepatannya bus berjalan sekitar sekitar 70 (tujuh puluh) kilometer per jam, saksi tidak tahu, karena posisi saksi lebih rendah dari dashboard, sehingga tidak terlihat;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah, siang hari, jalan lurus, lebar, datar, terdapat marka jalan terputus, jalan dari arah timur kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian agak menikung, agak menanjak dan agak miring ke utara, sebelah utara jalan terdapat pemukiman penduduk dan selatan jalan terdapat bengkel tambal ban;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Kondisi bus rusak pada bumper depan sebelah kanan pecah, sedangkan sepeda motor rusak pada bodi depan ringsek;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi keadaan tempat kejadian : jalan aspal, lalu lintas agak ramai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan sketsa kejadian kecelakaan yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

3 Ramli, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Sragen – Ngawi tepatnya di depan rumah Bapak Suradi yang beralamat di Dukuh Kenatan Rt10 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen telah terjadi laka lantas yang terjadi di Jalan Raya Sragen – Ngawi antara mobil bus Hino Sumber Selamat nomor polisi W 7365 UZ yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda

Halaman 7 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat nomor polisi AD 6379 APE yang dikendarai oleh korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja sebagai kondektur Bus Hino Sumber Selamat nomor polisi W 7365 UZ, tempat saksi bekerja kurang lebih sudah 6 (enam) tahun yang bertugas bertugas sebagai penarik uang pembayaran karcis penumpang bus;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi berada di belakang atau tepatnya saat itu saksi duduk di bangku sebelah kanan nomor 2 (dua) dari belakang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, saksi bekerja sebagai kondektur bus yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saksi Sumantri sebagai kernet;
- Bahwa berangkat dari terminal Purwabaya Bungur Asih Surabaya dengan membawa penumpang yang sebelumnya, setelah saksi mengecek penumpang yang baru naik dan menarik karcis, kemudian saksi berjalan ke belakang dan duduk di jok sebelah kanan nomor 2 (dua) dari belakang;
- Bahwa saat saksi duduk dengan kondisi mengantuk, tiba-tiba saksi kaget mendengar suara benturan "Dhuuaarr...!! Dan kemudian bus berhenti sekitar 200 (dua ratus) meter dari kejadian;
- Bahwa setelah mendengar suara benturan saksi langsung berdiri dan menuju pintu belakang untuk keluar dari bus;
- Bahwa pada saat turun, saksi melihat situasi jalan yang ada di belakang dan melihat ada korban, berikut sepeda motor Honda Beat dalam kondisi terjatuh di jalur sebelah kiri (arah Solo menuju Ngawi);
- Bahwa kemudian saksi lihat bus, bagian bumper depan sebelah kanan rusak;
- Bahwa selanjutnya saksi mengurus penumpang untuk mengoperkan penumpang sekitar 41 (empat puluh satu) orang ke bus PO Sugeng Rahayu yang masih satu perusahaan yang berjalan di belakang bus yang saksi tumpangi dan sambil menunggu petugas kepolisian datang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi tidak mendengar bus telah membunyikan klakson dan kecepatannya bus berjalan sekitar sekitar 70 (tujuh puluh) kilometer per jam;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah, siang hari, jalan lurus, lebar, datar, terdapat marka jalan terputus, jalan dari arah timur kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian agak menikung, agak menanjak

Halaman 8 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn



dan agak miring ke utara, sebelah utara jalan terdapat pemukiman penduduk dan selatan jalan terdapat bengkel tambal ban;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Kondisi bus rusak pada bumper depan sebelah kanan pecah, sedangkan sepeda motor rusak pada bodi depan ringsek;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi keadaan tempat kejadian : jalan aspal, lalu lintas agak ramai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan sketsa kejadian kecelakaan yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

4 **Anang Dwi Purwoko**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Sragen – Ngawi tepatnya di depan rumah Bapak Suradi yang beralamat di Dukuh Kenatan Rt10 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen telah terjadi laka lantas yang terjadi di Jalan Raya Sragen – Ngawi antara mobil bus Hino Sumber Selamat nomor polisi W 7365 UZ yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 6379 APE yang dikendarai oleh korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saksi saat itu sedang berdinasi di unit laka lantas Polres Sragen, ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Sragen- Ngawi tepatnya depan rumah Bapak Suradi yang beralamat di Dukuh Kenatan Rt10 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen telah terjadi laka lantas;
- Bahwa kemudian saksi bersama kanit Gakkum Ipda Irwan Marviyanto, Aipda Ika Widiyatmoko dan Brigadir Edo Sumarsono menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, saksi dan team melihat bus Hino Sumber Selamat nomor polisi W 7365 UZ berhenti di tepi jalan sebelah Selatan dengan posisi menghadap ke Barat, sedangkan pengemudi dan kernet serta kondektur sudah mengamankan diri di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- toko bangunan Selatan tempat berhenti, sedangkan untuk penumpang sudah di oper ke mobil bus lain;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 6379 APE sudah berada diatas bak mobil petugas pos lalu lintas kota, sedangkan pengendaranya sudah di evakuasi ambulance dari PMI dan dibawa ke RSUD Sragen, setelah itu saksi bersama Ipda Irwan Marviyanto, Aipda Ika Widiyatmoko, dan Brigadir Edo Sumarsono serta anggota pos lintas Kota Sragen melakukan olah TKP;
 - Bahwa pada saat oleh TKP saksi melihat terdapat pecahan cover dari mobil bus dan sepeda motor di tengah badan jalan, sedangkan di utara marka jalan tengah terputus, di jalur jalan dari arah barat ke timur, terdapat goresan agak dalam, serta goresan memanjang kurang lebih 1-2 meter mengarah ke arah barat laut;
 - Bahwa setelah saksi cek dari honda beat, ada kerusakan velg ban depan patah, sehingga lepas dari tromol, akibat benturan dengan mobil bus, sehingga mengakibatkan cakram/shockbreaker menggores agak dalam di utara marka jalan tengah terputus, di jalur jalan dari arah barat ke timur, sedangkan goresan memanjang kurang lebih 1-2 meter akibat terpentalnya sepeda motor Honda Beat, setelah berbenturan dengan mobil bus;
 - Bahwa dari hasil olah tempat kejadian dan saksi-saksi, bus berjalan dari arah timur ke barat, sedangkan sepeda motor berjalan dari arah barat ke timur. Menjelang kejadian, pengemudi bis, berjalan terlalu ke kanan, karena jarak dengan sepeda motor sudah dekat, pengemudi bus, diduga tidak dapat menguasai laju kendaraannya, akhirnya terjadi benturan;
 - Bahwa kondisi kendaraan bus rusak pada bumper depan sebelah kanan pecah, lampu depan sebelah kanan pecah sedangkan sepeda motor rusak pada bodi depan ringsek, velg ban depan patah, tutup knalpot lepas;
 - Bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah, siang hari, jalan lurus, lebar, datar, terdapat marka jalan terputus, jalan dari arah timur kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian agak menikung, agak menanjak dan agak miring ke utara, sebelah utara jalan terdapat pemukiman penduduk dan selatan jalan terdapat bengkel tambal ban;
 - Bahwa saat kecelakaan terjadi keadaan tempat kejadian : jalan aspal, lalu lintas agak ramai;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia;

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- 5. **Wagito**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Sragen – Ngawi tepatnya di depan rumah Bapak Suradi yang beralamat di Dukuh Kenatan Rt10 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen telah terjadi laka lantas yang terjadi di Jalan Raya Sragen – Ngawi antara mobil bus Hino Sumber Selamat nomor polisi W 7365 UZ yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 6379 APE yang dikendarai oleh korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa korban adalah anak kandung saksi, yang bernama Tiya Wahyu Wulandari;
 - Bahwa setahu saksi, anak saksi dalam perjalanan pulang dari kuliah di Salatiga menuju rumah berjalan dari arah barat ke timur;
 - Bahwa saat saksi pulang mengantar tetangga, ada salah satu warga mengajak saksi ke RSUD Sragen dan mengatakan bahwa anak kandung saksi mengalami kecelakaan;
 - Bahwa kemudian saksi di suruh duduk di belakang dan langsung jemput istri saksi untuk ikut ke rumah sakit, setelah di tengah perjalanan menuju RSUD Sragen, ada tetangga saksi menelepon saksi dan mengatakan bahwa anak kandung saksi telah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah anak saksi meninggal dunai, ada perwakilan dari pihak bus Hino yang datang ke tempat saksi untuk menyatakan belasungkawa dan memberikan bantuan uang pengobatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saksi terima sendiri;
 - Bahwa dengan kejadian kecelakaan yang dialami anak saksi pihak P.T. Jasa Raharja sudah memberikan uang asuransi sebesar Rp. 50.000.000,- yang saksi terima melalui rekening Bank BRI milik saksi sendiri;
 - Bahwa dengan kejadian kecelakaan yang dialami anak kandung saksi, saksi mewakili seluruh keluarga sudah menerima kejadian tersebut sebagai musibah, dan sudah tidak ada tuntutan baik perdata maupun

Halaman 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada pihak pengemudi mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ dan sudah di buatkan surat pernyataan yang tanda tangani Kepala desa Banyurip Kec. Sambungmacan Kab. Sragen;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN Nomor : 370/65/X/2022 Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 12.20 Wib yang di periksa dan di tandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Joko Daryanto dengan hasil pemeriksaan atas nama Tiya Wahyu Wulandari (almarhumah):

- Kesimpulan: Korban mengalami benturan dengan benda tumpul yang sangat keras sehingga mengalami mata kanan lebam, dahi kanan benjol ± 7 cm, pendaharaan hidung dan telinga kiri, bawah hidung dan pipi sebelah kanan lecet, bibir bawah sampai dagu robek tak beraturan sampai tulang terlihat, gigi bawah geser kedalam tulang leher patah tertutup, punggung tangan kiri lecet, paha kaki kanan patah tertutup. kemudian sebab kematian di karenakan cidera otak berat, untuk mengetahui sebab kematian di perlukan periksa dalam otopsi;
- Korban dibawa ke RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Sragen – Ngawi tepatnya di depan rumah Bapak Suradi yang beralamat di Dukuh Kenatan Rt10 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen telah terjadi laka lantas yang terjadi di Jalan Raya Sragen – Ngawi antara mobil bus Hino Sumber Selamat nomor polisi W 7365 UZ yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 6379 APE yang dikendarai oleh korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan Terdakwa sebagai pengemudi mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ milik PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU tempat Terdakwa bekerja sebagai pengemudi mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ sudah 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 12 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan Terdakwa berjalan dengan kernet saksi Sumantri, kondektur saksi Ramli dan penumpang umum kurang lebih 50 (lima puluh) orang sedangkan pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE berjalan sendirian;
- Bahwa Terdakwa dapat mengemudikan mobil kurang lebih sudah 25 (dua puluh lima) tahun, Terdakwa mengemudikan mobil bus kurang lebih sudah 13 (tiga belas) tahun Terdakwa sudah memiliki SIM BII umum Nosim. 1553-8001-000604 yang di terbitkan di Jatim dengan masa berlaku s/d tanggal 07 – 01 – 2027 dan Terdakwa mengalami kecelakaan sudah 2 (dua) kali ini yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2022 terlibat kecelakaan dengan sepeda motor dan mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami luka ringan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ berjalan dari arah Timur ke Barat sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE berjalan dari arah Barat ke Timur;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ berjalan dengan kecepatan kurang lebih 70 - 75 km./jam masuk gigi persneling 5 (lima) dari 6 (enam) sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE berjalan dengan kecepatan kurang lebih 60 – 70 km./jam;
- Bahwa pada waktu itu cuaca cerah, siang hari, jalan lurus, agak menanjak dari arah Timur, arus lalin ramai, jalan terbuat dari aspal, jalan baik, terdapat marka jalan terputus, sebelah kanan/Utara jalan terdapat pemukiman penduduk dan kiri/Selatan jalan terdapat bengkel tambal ban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 05.36 WIB Terdakwa berangkat dari Terminal Purabaya Bungur Asih dengan mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ bersama kernet saksi Sumantri, kondektur saksi Ramli, dan berpenumpang sekitar 30 (tiga puluh) orang, sekitar pukul 08.15 WIB sampai di Terminal Nganjuk, berhenti untuk menaik dan menurunkan penumpang, setelah selesai kembali melanjutkan perjalanan, sekitar pukul 09.45 WIB sampai di terminal Madiun kembali berhenti untuk menaik dan menurunkan penumpang;
- Bahwa setelah itu melanjutkan perjalanan, sekitar pukul 10.45 WIB sampai di Terminal Ngawi berhenti lagi, untuk menaik dan menurunkan penumpang, setelah itu melanjutkan perjalanan lagi, dan kemudian berhenti lagi di

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Terminal Gendingan untuk buang air kecil, sekitar 5 (lima) menit, kemudian melanjutkan perjalanan lagi, sekitar pukul 11.30 WIB sampai di Jl. Raya Sragen – Ngawi tepatnya di depan rumah bapak Suradi alamat : Dk. Kenatan Rt. 10 Ds. Karanganyar Kec. Sambungmacan Kab. Sragen di depan Terdakwa terdapat beberapa kendaraan roda dua, seingat Terdakwa lebih dari tiga, sehingga Terdakwa mendahului dari sisi sebelah kanan, di saat bersamaan dari arah berlawanan melaju melaju satu kendaraan roda empat sejenis pick up dan di belakangnya terdapat 2 (dua) kendaraan roda dua yang salah satunya sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE, ketika Terdakwa berjalan ke kanan, tiba – tiba saksi Sumantri berteriak “Awat”, tetapi karena jarak sudah terlalu dekat, Terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraan, akhirnya membentur sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE, sehingga pengendara dan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE terpelantak dan terjatuh, seketika Terdakwa mengurangi kecepatan, kemudian berjalan ke kiri dan sempat melihat dari kaca spion sebelah kanan, sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE terjatuh di tengah badan jalan, setelah itu Terdakwa menepi dan berhenti di tepi jalan sebelah Selatan, setelah itu Terdakwa turun, dan penumpang Terdakwa juga turun;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu warga sekitar, dan Terdakwa di suruh mengamankan diri di toko bangunan di Selatan tempat Terdakwa berhenti, setelah itu Terdakwa mengamankan diri di depan toko bangunan, setelah itu, selang waktu 15 (lima belas) menit datang petugas kepolisian, kemudian disusul mobil ambulance dari Barat, setelah itu korban pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE di evakuasi dan di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saat mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ dalam keadaan sehat, tidak memiliki riwayat gangguan kesehatan, mata normal;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, pada saat mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ, jarak pandang Terdakwa sejauh mata memandang, kurang lebih 200 (dua ratus) meter, dan tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa pada waktu mengemudi;
- Bahwa sebelum dan sesaat menjelang terjadi kecelakaan di depan Terdakwa terdapat beberapa kendaraan roda dua, seingat Terdakwa lebih dari 3 (tiga) yang berjalan searah dengan Terdakwa, sedangkan dari arah berlawanan melaju melaju satu kendaraan roda empat sejenis pick up dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangnya terdapat 2 (dua) kendaraan roda dua yang salah satunya sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ berjalan disisi jalan sebelah kiri, tetapi agak ketengah dengan ban kanan berada di jalan sebelah kanan (di jalur jalan dari arah Barat ke Timur) sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE berjalan disisi jalan sebelah kanan di jalur jalan dari arah Barat ke Timur di dekat marka jalan tengah;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ berjalan disisi jalan sebelah kiri, tetapi agak ketengah dengan ban kanan berada di jalan sebelah kanan (di jalur jalan dari arah Barat ke Timur) karena sedang mendahului beberapa kendaraan roda dua di depan Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, ketika akan mendahului kendaraan roda dua di depan, Terdakwa hanya membunyikan klakson sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan durasi pendek, tetapi tidak menyalakan isyarat lampu sein kanan;
- Bahwa seingat Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan, tidak ada ruang yang cukup bagi Terdakwa untuk berjalan di sisi jalan sebelah kiri ketika akan mendahului kendaraan roda dua di depan tanpa melewati marka jalan tengah, karena ada salah satu kendaraan roda dua di depan Terdakwa yang berjalan agak ke tengah, sehingga Terdakwa mendahului dengan posisi ban kanan melewati marka jalan tengah;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sudah mengetahui dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pertama kali dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE dari jarak kurang lebih 80 – 100 meter;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, jarak Terdakwa ketika akan mendahului kendaraan roda dua di depan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE yang berjalan dari arah berlawanan, kurang lebih 15 – 20 meter;
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ, Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas lain, dan Terdakwa berkonsentrasi ke jalan;
- Bahwa menurut Terdakwa, saat seorang pengemudi kendaran ketika akan mendahului kendaraan di depannya dengan melewati marka jalan tengah

Halaman 15 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn



terputus sedangkan dari arah berlawanan ada kendaraan lain yang melaju, seharusnya pengemudi, menunggu dari arah berlawanan tidak ada kendaraan yang melaju, agar terhindar benturan dengan kendaraan lain yang berlawanan arah;

- Bahwa Terdakwa memaksakan mendahului kendaraan di depan Terdakwa dengan melewati marka jalan tengah terputus padahal dari arah berlawanan ada kendaraan lain yang melaju, karena Terdakwa Terdakwa berfikir kendaraan dari arah berlawanan akan menghindari, tetapi ternyata tidak, sehingga terjadi benturan;
- Bahwa setahu Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan, pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE, sudah memakai helm;
- Bahwa karena jarak sudah terlalu dekat, Terdakwa tidak sempat melakukan upaya apapun untuk menghindari benturan;
- Bahwa seingat Terdakwa, bumper depan sebelah kanan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol.W-7365-UZ yang Terdakwa kemudikan membentur bagian depan sepeda motor Honda Beat No. Pol.AD-6379-APE;
- Bahwa Untuk titik bentur kecelakaan dalam yang Terdakwa alami berada di jalan sebelah kanan di jalur jalan dari arah Barat ke Timur, sebelah Utara marka jalan tengah terputus;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan kondisi mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol.W-7365-UZ rusak pada bumper depan sebelah kanan pecah, lampu depan sebelah kanan pecah, sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol.AD-6379-APE rusak pada bagian depan ringsek;
- Bahwa dengan kejadian kecelakaan yang Terdakwa maksudkan ada korban 1 (satu) orang yaitu Terdakwa pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE mengalami luka dagu robek, mulut dan hidung mengeluarkan darah, meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan posisi akhir mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ berhenti di tepi jalan sebelah Selatan menghadap ke Barat, sekitar 40 – 50 meter dari tempat kejadian, sedangkan posisi akhir sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE dan pengendaranya Terdakwa tidak memperhatikan, tetapi setahu Terdakwa di tengah badan jalan;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan sket gambar tersebut sudah sesuai yang Terdakwa alami, tetapi posisi akhir sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE dan pengendaranya Terdakwa tidak memperhatikan, setahu Terdakwa di tengah badan jalan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) unit mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ, tahun 2018, warna hijau kombinasi, yang mengalami kerusakan bumper depan sebelah kanan pecah, lampu depan sebelah kanan pecah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE, tahun 2014, warna hitam yang mengalami kerusakan pada bodi depan ringsek, velg ban depan patah, tutup knalpot lepas yang di tunjukan penyidik adalah kendaraan yang mengalami kecelakaan yang Terdakwa maksudkan tersebut diatas;
- Bahwa Menurut Terdakwa kecelakaan tersebut terjadi karena ketika mendahului kendaraan di depan Terdakwa, saat situasi belum aman, karena dari arah berlawanan ada kendaraan lain yang melaju, yang salah satunya sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE, sehingga terjadi benturan dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE;
- Bahwa dengan kejadian kecelakaan yang Terdakwa alami tersebut diatas, pengurus dari PT. SLAMET SUGENG RAHAYU sudah datang ke rumah korban untuk berbela sungkawa;
- Bahwa dengan kejadian kecelakaan tersebut terdapat korban meninggal dunia, pihak Terdakwa baru memberikan bantuan untuk pemakaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan sketsa kejadian kecelakaan yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil bus Hino Sumber Selamat Nopol. W-7365-UZ tahun 2018 Warna Biru kombinasi Noka: MJEA88JRKJJF16015, Nosin: J08EUHJ15097 beserta STNKnya an. Selamat Sugeng Rahayu, PT. alamat Jl. Raya Sidorejo Rt15/4 Ds. Sidorejo Kec. Krian Sidoarjo,
- 1 (satu) buah SIM BII umum nomor 1553-8001-000604 an. Yudiantoro Ribut Famuji alamat: Dsn. Guyangan Rt.1/1 Balongbendo Sidoarjo yang diterbitkan di Jatim dengan masa berlaku s/d 7-1-2027;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol AD-6379-APE tahun 2014 warna hitam noka: MH1JFM219EK423228 Nosin: JFM2E1424292 beserta STNK an. Tiya Wahyu Wulandari alamat Ringinharjo Rt.20 Banyurip Sambungmacan Sragen;
- 1 (satu) buah SIM C nomor 010314450309 an. Tiya Wahyu Wulandari alamat Ringinharjo Rt.20 Banyurip Sambungmacan Sragen yang diterbitkan di Sragen dengan masa berlaku s/d 15-3-2024;

Halaman 17 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Sragen – Ngawi tepatnya di depan rumah Bapak Suradi yang beralamat di Dukuh Kenatan Rt10 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen telah terjadi laka lantas yang terjadi di Jalan Raya Sragen – Ngawi antara mobil bus Hino Sumber Selamat nomor polisi W 7365 UZ yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 6379 APE yang dikendarai oleh korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ berjalan dari arah Timur ke Barat sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE berjalan dari arah Barat ke Timur;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ berjalan dengan kecepatan kurang lebih 70 - 75 km./jam masuk gigi persneling 5 (lima) dari 6 (enam) sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE berjalan dengan kecepatan kurang lebih 60 – 70 km./jam;
- Bahwa pada waktu itu cuaca cerah, siang hari, jalan lurus, agak menanjak dari arah Timur, arus lalin ramai, jalan terbuat dari aspal, jalan baik, terdapat marka jalan terputus, sebelah kanan/Utara jalan terdapat pemukiman penduduk dan kiri/Selatan jalan terdapat bengkel tambal ban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 05.36 WIB Terdakwa berangkat dari Terminal Purabaya Bungur Asih dengan mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ bersama kernet saksi Sumantri, kondektur saksi Ramli, dan berpenumpang sekitar 30 (tiga puluh) orang, sekitar pukul 08.15 WIB sampai di Terminal Nganjuk, berhenti untuk menaik dan menurunkan penumpang, setelah selesai kembali melanjutkan perjalanan, sekitar pukul 09.45 WIB sampai di terminal Madiun kembali berhenti untuk menaik dan menurunkan penumpang;
- Bahwa setelah itu melanjutkan perjalanan, sekitar pukul 10.45 WIB sampai di Terminal Ngawi berhenti lagi, untuk menaik dan menurunkan penumpang, setelah itu melanjutkan perjalanan lagi, dan kemudian berhenti lagi di Terminal Gendingan untuk buang air kecil, sekitar 5 (lima) menit, kemudian melanjutkan perjalanan lagi, sekitar pukul 11.30 WIB sampai di Jl. Raya Sragen – Ngawi tepatnya di depan rumah bapak Suradi alamat Dk. Kenatan



Rt. 10 Ds. Karanganyar Kec. Sambungmacan Kab. Sragen di depan Terdakwa terdapat beberapa kendaraan roda dua, seingat Terdakwa lebih dari tiga, sehingga Terdakwa mendahului dari sisi sebelah kanan, di saat bersamaan dari arah berlawanan melaju melaju satu kendaraan roda empat sejenis pick up dan di belakangnya terdapat 2 (dua) kendaraan roda dua yang salah satunya sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE, ketika Terdakwa berjalan ke kanan, tiba – tiba saksi Sumantri berteriak “Awat”, tetapi karena jarak sudah terlalu dekat, Terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraan, akhirnya membentur sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE, sehingga pengendara dan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE terpelantak dan terjatuh, seketika Terdakwa mengurangi kecepatan, kemudian berjalan ke kiri dan sempat melihat dari kaca spion sebelah kanan, sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE terjatuh di tengah badan jalan, setelah itu Terdakwa menepi dan berhenti di tepi jalan sebelah Selatan, setelah itu Terdakwa turun, dan penumpang Terdakwa juga turun;

- Bahwa sebelum dan sesaat menjelang terjadi kecelakaan di depan Terdakwa terdapat beberapa kendaraan roda dua, seingat Terdakwa lebih dari 3 (tiga) yang berjalan searah dengan Terdakwa, sedangkan dari arah berlawanan melaju melaju satu kendaraan roda empat sejenis pick up dan di belakangnya terdapat 2 (dua) kendaraan roda dua yang salah satunya sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ berjalan disisi jalan sebelah kiri, tetapi agak ketengah dengan ban kanan berada di jalan sebelah kanan (di jalur jalan dari arah Barat ke Timur) sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE berjalan disisi jalan sebelah kanan di jalur jalan dari arah Barat ke Timur di dekat marka jalan tengah;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ berjalan disisi jalan sebelah kiri, tetapi agak ketengah dengan ban kanan berada di jalan sebelah kanan (di jalur jalan dari arah Barat ke Timur) karena sedang mendahului beberapa kendaraan roda dua di depan Terdakwa;
- Bahwa ketika akan mendahului kendaraan roda dua di depan, Terdakwa hanya membunyikan klakson sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan durasi pendek, tetapi tidak menyalakan isyarat lampu sein kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan, tidak ada ruang yang cukup bagi Terdakwa untuk berjalan di sisi jalan sebelah kiri ketika akan mendahului kendaraan roda dua di depan tanpa melewati marka jalan tengah, karena ada salah satu kendaraan roda dua di depan Terdakwa yang berjalan agak ke tengah, sehingga Terdakwa mendahului dengan posisi ban kanan melewati marka jalan tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pertama kali dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE dari jarak kurang lebih 80 – 100 meter;
- Bahwa jarak Terdakwa ketika akan mendahului kendaraan roda dua di depan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE yang berjalan dari arah berlawanan, kurang lebih 15 – 20 meter;
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ, Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas lain, dan Terdakwa berkonsentrasi ke jalan;
- Bahwa Terdakwa terlalu memaksakan untuk mendahului kendaraan di depan Terdakwa dengan melewati marka jalan tengah terputus padahal dari arah berlawanan ada kendaraan lain yang melaju, karena Terdakwa berfikir kendaraan dari arah berlawanan akan menghindari, tetapi ternyata tidak, sehingga terjadi benturan;
- Bahwa seingat Terdakwa, bumper depan sebelah kanan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ yang Terdakwa kemudikan membentur bagian depan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan kondisi mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ rusak pada bumper depan sebelah kanan pecah, lampu depan sebelah kanan pecah, sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE rusak pada bagian depan ringsek;
- Bahwa dengan kejadian kecelakaan yang Terdakwa maksudkan ada korban 1 (satu) orang yaitu Terdakwa pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE mengalami luka dagu robek, mulut dan hidung mengeluarkan darah, meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN Nomor: 370/65/X/2022 Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 12.20 Wib yang di periksa dan di tandatangani oleh

Halaman 20 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter yang memeriksa dr. Joko Daryanto dengan hasil pemeriksaan atas nama Tiya Wahyu Wulandari (almarhumah):

- Kesimpulan : Korban mengalami benturan dengan benda tumpul yang sangat keras sehingga mengalami mata kanan lebam, dahi kanan benjol ± 7 cm, pendaharaan hidung dan telinga kiri, bawah hidung dan pipi sebelah kanan lecet, bibir bawah sampai dagu robek tak beraturan sampai tulang terlihat, gigi bawah geser kedalam tulang leher patah tertutup, punggung tangan kiri lecet, paha kaki kanan patah tertutup. kemudian sebab kematian di karenakan cidera otak berat, untuk mengetahui sebab kematian di perlukan periksa dalam otopsi;
- Korban dibawa ke RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan sket gambar tersebut sudah sesuai yang Terdakwa alami, tetapi posisi akhir sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE dan pengendaranya Terdakwa tidak memperhatikan, setahu Terdakwa di tengah badan jalan;
- Bahwa dengan kejadian kecelakaan yang Terdakwa alami tersebut diatas, pengurus dari PT. SLAMET SUGENG RAHAYU sudah datang ke rumah korban untuk berbela sungkawa dan memberikan bantuan uang pengobatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saksi terima sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan sketsa kejadian kecelakaan yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 21 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini, ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa **Yudiantoro Ribut Pamuji Bin Sunarko Wiyono** sesuai identitas tersebut di atas adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hati, lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 05.36 WIB Terdakwa berangkat dari Terminal Purabaya Bungur Asih dengan mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ bersama kernet saksi Sumantri, kondektur saksi Ramli, dan berpenumpang sekitar 30 (tiga puluh) orang, sekitar pukul 08.15 WIB sampai di Terminal Nganjuk, berhenti untuk menaikan dan menurunkan penumpang, setelah selesai kembali melanjutkan perjalanan, sekitar pukul 09.45 WIB sampai di terminal Madiun kembali berhenti untuk menaikan dan menurunkan penumpang;

Menimbang, bahwa setelah itu melanjutkan perjalanan, sekitar pukul 10.45 WIB sampai di Terminal Ngawi berhenti lagi, untuk menaikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan penumpang, setelah itu melanjutkan perjalanan lagi, dan kemudian berhenti lagi di Terminal Gendingan untuk buang air kecil, sekitar 5 (lima) menit, kemudian melanjutkan perjalanan lagi, sekitar pukul 11.30 WIB sampai di Jl. Raya Sragen – Ngawi tepatnya di depan rumah bapak Suradi alamat Dk. Kenatan Rt. 10 Ds. Karanganyar Kec. Sambungmacan Kab. Sragen di depan Terdakwa terdapat beberapa kendaraan roda dua, seingat Terdakwa lebih dari tiga, sehingga Terdakwa mendahului dari sisi sebelah kanan, di saat bersamaan dari arah berlawanan melaju melaju satu kendaraan roda empat sejenis pick up dan di belakangnya terdapat 2 (dua) kendaraan roda dua yang salah satunya sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE, ketika Terdakwa berjalan ke kanan, tiba – tiba saksi Sumantri berteriak “Awat”, tetapi karena jarak sudah terlalu dekat, Terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraan, akhirnya membentur sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE, sehingga pengendara dan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE terpental dan terjatuh, seketika Terdakwa mengurangi kecepatan, kemudian berjalan ke kiri dan sempat melihat dari kaca spion sebelah kanan, sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE terjatuh di tengah badan jalan, setelah itu Terdakwa menepi dan berhenti di tepi jalan sebelah Selatan, setelah itu Terdakwa turun, dan penumpang Terdakwa juga turun;

Menimbang, bahwa sebelum dan sesaat menjelang terjadi kecelakaan di depan Terdakwa terdapat beberapa kendaraan roda dua, seingat Terdakwa lebih dari 3 (tiga) yang berjalan searah dengan Terdakwa, sedangkan dari arah berlawanan melaju melaju satu kendaraan roda empat sejenis pick up dan di belakangnya terdapat 2 (dua) kendaraan roda dua yang salah satunya sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ berjalan disisi jalan sebelah kiri, tetapi agak ketengah dengan ban kanan berada di jalan sebelah kanan (di jalur jalan dari arah Barat ke Timur) sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE berjalan disisi jalan sebelah kanan di jalur jalan dari arah Barat ke Timur di dekat marka jalan tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol. W-7365-UZ berjalan disisi jalan sebelah kiri, tetapi agak ketengah dengan ban kanan berada di jalan sebelah kanan (di jalur jalan dari arah Barat ke Timur) karena sedang mendahului beberapa kendaraan roda dua di depan Terdakwa dan ketika akan mendahului kendaraan roda dua di depan, Terdakwa hanya membunyikan klakson sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali

Halaman 23 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan durasi pendek, tetapi tidak menyalakan isyarat lampu sein kanan; Karena, tidak ada ruang yang cukup bagi Terdakwa untuk berjalan di sisi jalan sebelah kiri ketika akan mendahului kendaraan roda dua di depan tanpa melewati marka jalan tengah, karena ada salah satu kendaraan roda dua di depan Terdakwa yang berjalan agak ke tengah, sehingga Terdakwa mendahului dengan posisi ban kanan melewati marka jalan tengah serta jarak Terdakwa ketika akan mendahului kendaraan roda dua di depan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol.AD-6379-APE yang berjalan dari arah berlawanan, kurang lebih 15 – 20 meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa terlalu memaksakan untuk mendahului kendaraan di depan Terdakwa dengan melewati marka jalan tengah terputus padahal dari arah berlawanan ada kendaraan lain yang melaju, karena Terdakwa Terdakwa berfikir kendaraan dari arah berlawanan akan menghindari, tetapi ternyata tidak, sehingga terjadi benturan;

Menimbang, bahwa seingat Terdakwa, bumper depan sebelah kanan mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol.W-7365-UZ yang Terdakwa kemudian membentur bagian depan sepeda motor Honda Beat No. Pol.AD-6379-APE yang menyebabkan kondisi mobil bus Hino Sumber Selamat No. Pol.W-7365-UZ rusak pada bumper depan sebelah kanan pecah, lampu depan sebelah kanan pecah, sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol.AD-6379-APE rusak pada bagian depan ringsek;

Menimbang, bahwa dengan kejadian kecelakaan yang Terdakwa maksudkan ada korban 1 (satu) orang yaitu Terdakwa pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE mengalami luka dagu robek, mulut dan hidung mengeluarkan darah, meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa pada waktu itu cuaca cerah, siang hari, jalan lurus, agak menanjak dari arah Timur, arus lalin ramai, jalan terbuat dari aspal, jalan baik, terdapat marka jalan terputus, sebelah kanan/Utara jalan terdapat pemukiman penduduk dan kiri/Selatan jalan terdapat bengkel tambal ban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN Nomor: 370/65/X/2022 Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 12.20 Wib yang di periksa dan di tandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Joko Daryanto dengan hasil pemeriksaan atas nama Tiya Wahyu Wulandari (almarhumah):

- Kesimpulan : Korban mengalami benturan dengan benda tumpul yang sangat keras sehingga mengalami mata kanan lebam, dahi kanan benjol ±7 cm, pendaharaan hidung dan telinga kiri, bawah hidung dan pipi

Halaman 24 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn



sebelah kanan lecet, bibir bawah sampai dagu robek tak beraturan sampai tulang terlihat, gigi bawah geser kedalam tulang leher patah tertutup, punggung tangan kiri lecet, paha kaki kanan patah tertutup. kemudian sebab kematian di karenakan cidera otak berat, untuk mengetahui sebab kematian di perlukan periksa dalam otopsi;

- Korban dibawa ke RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa, Terdakwa membenarkan sket gambar tersebut sudah sesuai yang Terdakwa alami, tetapi posisi akhir sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-6379-APE dan pengendaranya Terdakwa tidak memperhatikan, setahu Terdakwa di tengah badan jalan;

Menimbang, bahwa dengan kejadian kecelakaan yang Terdakwa alami tersebut diatas, pengurus dari PT. SLAMET SUGENG RAHAYU sudah datang ke rumah korban untuk berbela sungkawa dan telah memberikan bantuan uang pengobatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima keluarga korban melalui orang tua korban, yaitu saksi Wagito;

Menimbang, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat berupa visum et repertum diketahui bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, adanya korban jiwa yaitu korban Tiya Wahyu Wulandari yang meninggal dunia di RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN Nomor: 370/65/X/2022 Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 12.20 Wib yang di periksa dan di tandatangi oleh Dokter yang memeriksa dr. Joko Daryanto dengan hasil pemeriksaan atas nama Tiya Wahyu Wulandari (almarhumah):

- Kesimpulan : Korban mengalami benturan dengan benda tumpul yang sangat keras sehingga mengalami mata kanan lebam, dahi kanan benjol ± 7 cm, pendaharaan hidung dan telinga kiri, bawah hidung dan pipi sebelah kanan lecet, bibir bawah sampai dagu robek tak beraturan sampai tulang terlihat, gigi bawah geser kedalam tulang leher patah tertutup, punggung tangan kiri lecet, paha kaki kanan patah tertutup. kemudian sebab kematian di karenakan cidera otak berat, untuk mengetahui sebab kematian di perlukan periksa dalam otopsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dibawa ke RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tersebut penjatuhan hukumannya bersifat kumulasi dimana selain penjatuhan pidana penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pidana denda yang akan dijatuhkan, besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil bus Hino Sumber Selamat Nopol. W-7365-UZ tahun 2018 Warna Biru kombinasi Noka: MJEAK8JRKJF16015, Nosin: J08EUHJ15097 beserta STNKnya an. SELAMAT SUGENG RAHAYU, PT. alamat Jl. Raya Sidorejo Rt15/4 Ds. Sidorejo Kec. Krian Sidoarjo, yang dipersidangan bahwa barang bukti tersebut telah terbukti milik atau kepunyaan **PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU**, maka

Halaman 26 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM BII umum nomor 1553-8001-000604 an. Yudiantoro Ribut Pamuji, alamat: Dsn. Guyangan Rt.1/1 Balongbendo Sidoarjo yang diterbitkan di Jatim dengan masa berlaku s/d 7-1-2027, yang dipersidangan bahwa barang bukti tersebut telah terbukti kepunyaan Terdakwa Yudiantoro Ribu Pamuji, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Yudiantoro Ribut Pamuji**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol AD-6379-APE tahun 2014 warna hitam noka: MH1JFM219EK423228 Nosin: JFM2E1424292 beserta STNK an. Tiya Wahyu Wulandari alamat Ringinharjo Rt.20 Banyurip Sambungmacan Sragen dan 1 (satu) buah SIM C nomor 010314450309 an. Tiya Wahyu Wulandari alamat Ringinharjo Rt.20 Banyurip Sambungmacan Sragen yang diterbitkan di Sragen dengan masa berlaku s/d 15-3-2024, yang dipersidangan bahwa barang bukti tersebut telah terbukti milik atau kepunyaan korban Tiya Wahyu Wulandari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Wagito Bin Tugimin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Antara Terdakwa dengan Keluarga Korban sudah ada Perdamaian dan Terdakwa telah memberikan bantuan kepada Keluarga Korban;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor

Halaman 27 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudiantoro Ribut Pamuji Bin Sunarko Wiyono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam Dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil bus Hino Sumber Selamat Nopol. W-7365-UZ tahun 2018 Warna Biru kombinasi Noka: MJEAK8JRKJJF16015, Nosin: J08EUHJ15097 beserta STNKnya an. SELAMAT SUGENG RAHAYU, PT. alamat Jl. Raya Sidorejo Rt15/4 Ds. Sidorejo Kec. Krian Sidoarjo; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU**;
 - 1 (satu) buah SIM BII umum nomor 1553-8001-000604 an. Yudiantoro Ribut Pamuji, alamat: Dsn. Guyangan Rt.1/1 Balongbendo Sidoarjo yang diterbitkan di Jatim dengan masa berlaku s/d 7-1-2027; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Yudiantoro Ribut Pamuji**;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol AD-6379-APE tahun 2014 warna hitam noka: MH1JFM219EK423228 Nosin: JFM2E1424292 beserta STNK an. Tiya Wahyu Wulandari alamat Ringinharjo Rt.20 Banyurip Sambungmacan Sragen; Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi **Wagito Bin Tugimin (Alm)**;
 - 1 (satu) buah SIM C nomor 010314450309 an. Tiya Wahyu Wulandari alamat Ringinharjo Rt.20 Banyurip Sambungmacan Sragen yang diterbitkan di Sragen dengan masa berlaku s/d 15-3-2024; Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi **Wagito Bin Tugimin (Alm)**;

Halaman 28 dari 29 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, oleh **Awani Setyowati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, dan **Yunita Hendarwati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yunita Susantari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh **Indra Purnamawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Awani Setyowati, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Susantari, S.H.